



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Semarang dan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Semarang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, maka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pembentukan Batas-batas Wilayah Kota praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Semarang adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Unsur pengarah;
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua Unsur Pengarah;
 - b. Anggota Unsur pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar);
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Bagian struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b berasal dari :
 - a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan
 - b. Masyarakat profesional dari unsur profesi dan tokoh masyarakat di Kabupaten Semarang.

- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari 6 (enam) pejabat lembaga, Instansi dan SKPD serta 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Semarang.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Ketua Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, d, dan e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Keempat Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah Kabupaten Semarang;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksana penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya;
- d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengawasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayah Kabupaten Semarang;
- e. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di wilayah Kabupaten Semarang.

Pasal 10

Rincian tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Penetapan Anggota Unsur Pengarah

Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Berkelakuan baik
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan
 - d. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
 - e. Memiliki integritas tinggi
 - d. Non partisan
 - e. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau TNI/POLRI, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemampuan sendiri dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
- a. Meninggal dunia
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/POLRI
 - c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan / atau telah melakukan.
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.

BAB IV SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- (1) Kepala Pelaksana Harian adalah setara jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala sekretariat adalah setara jabatan struktural III.b. dan
- (3) Kepala Seksi adalah setara jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Pemimpin unsur pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap susunan organisasi di bawahnya.

Pasal 19

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rapat koordinasi BPDA dengan BPBD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pembangunan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 360/2990/2009 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 01 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 01 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB. SEMARANG

